



PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 14/IT3/HM/2014

T E N T A N G

TATA CARA PENYELENGGARAAN PROMOSI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, IPB perlu menyelenggarakan kegiatan di bidang promosi kepada publik/masyarakat secara umum yang dapat meningkatkan citra, aset intelektual, modal sosial, dan nilai ekuitas IPB sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, yang mengamanatkan Pimpinan IPB untuk menetapkan kebijakan di bidang promosi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan promosi di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROMOSI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Pertama Pengertian Istilah

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Promosi IPB adalah suatu kegiatan terstruktur yang memperkenalkan/memberitahukan IPB kepada publik/masyarakat umum sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya tentang program studi, program keahlian, kegiatan pemberdayaan masyarakat serta produk-produk hasil penelitian dan inovasi dosen maupun mahasiswa IPB.
2. Promosi institut adalah suatu kegiatan promosi tentang IPB yang antara lain meliputi seluruh penyelenggaraan kegiatan akademik, hasil penelitian dan inovasi yang bersifat umum.
3. Promosi unit kerja adalah kegiatan promosi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi ataupun mandat pada unit kerja tertentu yang bersifat khusus.
4. Institut adalah Institut Pertanian Bogor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang selanjutnya disebut dengan IPB.
5. Gugus Promosi institut adalah unit kerja/personalia perwakilan fakultas dan mahasiswa yang ditugasi oleh Kepala Kantor/Direktur/Dekan/Ketua Departemen/Direktur Program Diploma/Direktur Program Manajemen Bisnis.
6. Biro Hukum, Promosi dan Humas khususnya bidang Promosi adalah unit kerja yang melaksanakan promosi institut dan mengkoordinasikan kegiatan promosi unit kerja bersama Gugus Promosi IPB, yang selanjutnya disebut dengan BHPH IPB.
7. Kit Promosi institut adalah perangkat atau perlengkapan khusus sebagai media promosi yang dibuat/disediakan oleh Biro Hukum, Promosi dan Humas IPB yang mencantumkan logo IPB pada kit promosi yang diberikan kepada sasaran promosi IPB yang dapat berbentuk antara lain bahan cetakan, cinderamata, dan bentuk lainnya.
8. SUA SUP adalah Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di lingkungan IPB.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Penyelenggaraan Promosi di lingkungan IPB bertujuan untuk :

- a. Memberikan panduan bagi terselenggaranya kegiatan promosi IPB yang terintegrasi dengan unit kerja yang berada di lingkungan IPB;
- b. Membangun kerjasama dan koordinasi yang efektif antar berbagai unsur yang terlibat dalam kegiatan promosi IPB;
- c. Meningkatkan kualitas kegiatan promosi IPB.

#### Bagian Ketiga Sasaran

##### Pasal 3

Sasaran Promosi IPB meliputi :

- a. peserta didik (siswa).
- b. orang tua siswa.
- c. guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA), dan

- d. publik/masyarakat secara umum (mitra kerjasama baik swasta, pemerintah maupun asing) yang berada di seluruh wilayah Indonesia yang akan menjadi target promosi IPB.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Tata Cara Penyelenggaraan Promosi di lingkungan IPB meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan promosi yang dikoordinasikan oleh Bidang Promosi pada Biro Hukum, Promosi dan Humas bersama dengan Gugus Promosi IPB.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PROMOSI IPB

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 5

Kategori Promosi:

- a. Promosi akademik.
- b. Promosi hasil riset dan inovasi.
- c. Promosi kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Promosi produk dan jasa yang dihasilkan IPB.

Pasal 6

- (1) Promosi akademik sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. Ragam program studi sarjana.
  - b. Ragam program studi pascasarjana.
  - c. Ragam Program keahlian sekolah vokasi; dan
  - d. Ragam Program Manajemen Bisnis.
- (2) Sasaran kegiatan promosi akademik meliputi :
  - a. siswa;
  - b. orang tua siswa,
  - c. guru SMA/ sederajat; dan
  - d. masyarakat umum.
- (3) Promosi akademik dilakukan oleh Departemen, Fakultas, Sekolah Vokasi, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Bisnis, Direktorat Kerjasama dan Program Internasional, Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni, Direktorat Kemahasiswaan, dan Biro Hukum, Promosi dan Humas.
- (4) Pelaksanaan promosi akademik dilakukan secara mandiri oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, atau dapat dikoordinasikan melalui Bidang Promosi, BHPH IPB.

Pasal 7

- (1) Promosi hasil riset dan inovasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. inovasi unggulan; dan
  - b. inovasi yang akan dikomersialisasikan.
- (2) Sasaran kegiatan promosi hasil riset dan inovasi adalah :
  - a. pengguna inovasi;
  - b. mitra kerjasama;
  - c. pihak swasta;
  - d. pemerintah; dan/atau
  - e. masyarakat umum.
- (3) Promosi hasil riset dan inovasi dilakukan oleh Direktorat Riset Inovasi, Direktorat Pengembangan Bisnis, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Studi, dan Biro Hukum, Promosi dan Humas.

- (4) Pelaksanaan promosi hasil riset dan inovasi dilakukan secara mandiri oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, atau dapat dikoordinasikan melalui Bidang Promosi, BHPH IPB.

#### Pasal 8

- (1) Promosi kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
  - a. meningkatkan hasil skala ekonomi penerima manfaat (beneficiaries); dan
  - b. membutuhkan kerjasama dengan mitra untuk pengembangannya .
- (2) Sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah :
  - a. pihak swasta;
  - b. pemerintah;
  - c. mitra yang potensial bekerjasama untuk menunjang; dan
  - d. masyarakat umum.
- (3) Promosi kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Studi, Departemen, dan Biro Hukum, Promosi dan Humas.
- (4) Pelaksanaan promosi kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara mandiri oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, atau dapat dikoordinasikan melalui Bidang Promosi, BPHB IPB.

#### —Pasal 9

- (1) Promosi produk dan jasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
  - a. Produk hasil SUA dan SUP; dan
  - b. Jasa-jasa kepakaran.
- (2) Sasaran produk dan jasa adalah :
  - a. masyarakat umum; dan/atau
  - b. pelaku usaha.
- (3) Promosi produk dan jasa dapat dilakukan Direktorat Pengembangan Bisnis, PT.Bogor Life Science Technology.

### Bagian Kedua Format Promosi IPB

#### Pasal 10

Format promosi IPB dalam peraturan ini meliputi :

- a. periklanan (advertorial);
- b. kunjungan ke sekolah menengah atas/ sederajat;
- c. fasilitasi kunjungan ke IPB;
- d. publisitas: pemuatan berita di media massa
- e. media berbasis internet (*website*, media sosial);
- f. pameran;
- g. *special event* : kuliah sehari, *open house*, lomba; dan/atau
- h. bentuk lainnya.

### BAB III TAHAPAN KEGIATAN PROMOSI Bagian Pertama Perencanaan

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan kegiatan promosi institut dilakukan oleh BHPH IPB dengan mengacu pada program kerja institut.
- (2) Perencanaan kegiatan promosi unit kerja harus dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru agar dapat diagendakan dalam kegiatan promosi institut.
- (3) Perencanaan sekurang-kurangnya berisi tentang jenis kegiatan, pesan, sasaran, metode promosi dan jadwal.

- (4) Unit kerja pelaksana kegiatan promosi dapat mengajukan rencana kegiatan promosi kepada BHPH IPB.
- (5) BHPH IPB dapat memfasilitasi kegiatan promosi yang dilakukan oleh unit kerja dengan menyediakan promotion kit dan kelengkapan pameran.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

##### Pasal 12

- (1) Kegiatan promosi IPB meliputi :
  - a. promosi institut; dan
  - b. promosi unit kerja.
- (2) Pelaksanaan kegiatan promosi dapat dilakukan oleh :
  - a. unit kerja untuk promosi unit kerja;
  - b. BHPH IPB untuk promosi institut.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dilakukan secara bersama antara unit kerja dan BHPH IPB.
- (4) Tempat pelaksanaan promosi IPB dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar kampus.
- (5) Pelaksanaan kegiatan promosi IPB yang dilakukan di dalam kampus dapat menggunakan sarana dan prasarana IPB melalui koordinasi dengan Biro Umum dan/atau unit kerja terkait.
- (6) Pelaksanaan kegiatan promosi IPB yang dilakukan di luar kampus difasilitasi seluruhnya oleh BHPH.
- (7) Seluruh penyediaan kit promosi untuk kegiatan promosi institut dilakukan oleh BHPH IPB.

#### Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 13

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam peraturan ini meliputi :
  - a. penyelenggaraan kegiatan promosi IPB; dan
  - b. pencapaian hasil kegiatan sesuai tujuan promosi IPB.
- (2) Menjamin terlaksananya kegiatan promosi institut sesuai dengan peraturan ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan melakukan strategi promosi IPB pada tahun berikutnya.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan setahun sekali pada akhir tahun ajaran.

#### BAB IV PEMBIAYAAN PROMOSI IPB

##### Pasal 14

- (1) Pembiayaan kegiatan promosi IPB dapat bersumber dari:
  - a. Dana Masyarakat;
  - b. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi;
  - c. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; dan
  - d. Sumber lain yang sah.
- (2) Kegiatan Promosi IPB dicantumkan dalam RKA IPB.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 10 Oktober 2014  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003